



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/439/B.III/HK/2016**

TENTANG

PEMBATALAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PRODUKSI, PENIMBUNAN, PENGADAAN DAN PENJUALAN MINUMAN KERAS (MIRAS) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/Per/1/2015, maka Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2004 tentang Larangan Produksi, Penimbunan, Pengadaan dan Penjualan Minuman Keras (Miras) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2008 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Pembatalan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2004 tentang Larangan Produksi, Penimbunan, Pengadaan dan Penjualan Minuman Keras (Miras) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2008 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBATALAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PRODUKSI, PENIMBUNAN, PENGADAAN DAN PENJUALAN MINUMAN KERAS (MIRAS) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2008.**

- KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2004 tentang Larangan Produksi, Penimbunan, Pengadaan dan Penjualan Minuman Keras (Miras) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2008 karena materi muatannya bertentangan dan telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/Per/1/2015.
- KEDUA** : Walikota Metro segera berkoordinasi dengan DPRD Kota Metro untuk mencabut/merubah/merevisi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2004 tentang Larangan Produksi, Penimbunan, Pengadaan dan Penjualan Minuman Keras (Miras) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2008.
- KETIGA** : Apabila penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Metro masih memberlakukan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2004 tentang Larangan Produksi, Penimbunan, Pengadaan dan Penjualan Minuman Keras (Miras) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2008 yang dibatalkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Walikota Metro dan/atau DPRD Kota Metro tidak dapat menerima Keputusan Gubernur ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota Metro dan/atau DPRD Kota Metro dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Juni 2016.

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Ketua DPRD Kota Metro di Metro.